

### **BAB III**

#### ***KHUNTSA MUSYKIL MENURUT IMAM SYAFI'I***

#### **A. Biografi imam Syafi'i**

##### **1. Sejarah singkat imam Syafi'i**

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. beliau dilahirkan di palestina tahun 150 H (767 M) dan meninggal dunia tahun 204 H (820 M) di mesir.<sup>1</sup> Ia belajar kepada imam Malik selama 9 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Muhammad bin hasan, murid imam Abu Hanafiah selama lebih kurang 2 tahun.<sup>2</sup>

Imam Syafi'i adalah murid imam Malik dan dari padanya ia memperoleh fiqh negeri Hijaz. Kemudian ia berkunjung ke baghdad (Irak) sebagai kunjungan pertama dan beberapa kali sesudah itu, kemudian menetap beberapa tahun (kurang lebih 2 tahun) dimana beliau dapat bertemu dengan imam Muhammad bin Hasan, murid imam Abu Hanafiah serta penyair madzabnya dan bertemu pula dengan fuqaha-fuqaha Irak yang lain.

Dengan kegigihan belajar tersebut, beliau memiliki ilmu yang tinggi dan keluasan dalam berfikirnya serta mulia perangnya. Bahkan menurut riwayat imam Syafi'i mempunyai suara yang indah. Apabila beliau membaca Al-Qur'an, berkerumunlah manusia disekitarnya lalu menangis tersedu-sedu.<sup>3</sup>

Karya imam Syafi'i yang tersebar dan terkenal sampai sekarang adalah bukunya yang berkaitan dengan fiqh adalah "*Al-Umm*", yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi'i. kitab ini juga sebagai dasar dari ilmu yang dikembangkannya yaitu menciptakan ilmu

---

<sup>1</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 75

<sup>2</sup>Kamal Muchtar, et. al, *Ushul Fiqh*, Jld.II (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 168

<sup>3</sup>M. Hasbi Ash Shidieqiey, *Falsapah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),h. 63

ushul fiqh dan diberi nama kitab “*Ar-Risalah*” sehingga adanya ilmu ini, maka cara-cara melakukan ijtihad dan istinbath (pengambilan) alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, sehingga beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh.

Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa: Dan orang pertama yang menghimpun kaidah-kaidah dan pembahasan ilmu ushul fiqh sehingga menjadi karya yang sistematis, disamping masing-masing kaidah dikuatkan dengan dalil dan ulasan yang baik, ialah imam Muhammad Idris Asy Syafi’i dalam kitabnya yang bernama *Ar-Risalah*, karenanya imam Syaf’i dikenal oleh para ulama sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh.<sup>4</sup>

Bahkan disisi lain para ulama mengatakan bahwa kedudukan imam Syafi’i terhadap ilmu ushul, sama dengan kedudukan Aristoteles terhadap ilmu manthiq. Asy-Syafi’i membuat untuk ilmu fiqh apa yang dibuat Aristoteles terhadap manthiq.<sup>5</sup>

Imam Syafi’i telah mencapai keahlian yang sangat tinggi dalam bidang ilmu ushul yaitu dengan mempertemukan kedua aliran fiqh majazi (Mazhab Maliki) yang diperoleh selama belajar kepada Imam Malik di Madinah dan aliran fiqh Iraki (Mazhab Hanafi) yang diperoleh selama belajar kepada imam Muhammad ibnu Hasan di Irak muridnya imam Abu Hanifah. Setelah kedua ilmu itu diolah, dianalisis, ditambah dan diperbaiki kemudian beliau berusaha menyusun ilmu ushul fiqh.

## **2. Perkembangan mazhab Syafi’i**

Imam Syafi’i adalah pendiri Mazhab Syafi’i dan kitab *Al-Umm* sebagai pegangan dalam Mazhab Syafi’i dan kitab *Ar-Risalah* sebagai dasar menerapkan kaidah-kaidah dalam istinbath hukum Islam. Imam Syafi’i adalah pendiri Mazhab Syafi’i dan beliau sendiri yang menyiarkannya dan kemudian diteruskan oleh murid-

---

<sup>4</sup>Miftahul Arifin dan A.Faishal Hag, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 8

<sup>5</sup>M. Hasbi Ash Shiddiqiey, *Op.Cit*, h. 64

muridnya. Murid-murid imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

Diantara murid-murid yang di Mekah ialah Ibnu Abi Jarud, di Irak ialah Az-Za'farani (wafat 260 H) dan Abu Ali Al Karbisi (wafat 245 H) di Mesir ialah Al Buwaithi (wafat 234 H), Al Murzani (wafat 264 H) dan Ar Rabi bin Sulaiman Al Muradi (wafat 270 H), perawi kitab-kitab *Al Umm* dan *Ar-Risalah*.

Imam Syafi'i aktif menyiarkan sendiri Mazhabnya di Irak dan di Mesir yang kemudian dilanjutkan dengan murid-muridnya. Pada akhirnya mazhab tersebut dapat mendesak mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahkan untuk negeri Mesir bawah, Negeri Syam, beberapa bagian negeri Yaman, negeri-negeri Hijaz, Asia Tengah dan Indonesia, merupakan mazhab yang berkuasa<sup>6</sup>.

Imam Syafi'i menyiarkan mazhabnya di Irak dikenal dengan sebutan "Qaul Qadim" dan menyiarkan mazhabnya setelah kembali ke Mesir yang dikenal dengan sebutan "Qaul Jadid". Dalam menyiarkan mazhabnya imam Syafi'i memiliki kebebasan dalam berfikirnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan bahwa: Diantara bukti kebebasan Asy-Syafi'i dalam berfikir, menentang gurunya Malik dalam usaha mewujudkan perimbangan dan penyempurnaan, yaitu diwaktu beliau telah tiba di Mesir sampailah berita kepadanya bahwa masyarakat Andalusia telah mengkeramatkan pakaian-pakaian Malik dan bahwa umat Islam telah menentang hadits dengan pendapat Malik. Masyarakat telah menempatkan Malik lebih dari semestinya. Karena itulah Asy-Syafi'i mengeritik pendapat-pendapat Malik dan menampakkan kesalahan-kesalahan ijtihadnya agar masyarakat mengetahui bahwa Malik itu seorang mujtahid yang kadang-kadang salah dalam ijtihadnya. Demikian pula

---

<sup>6</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 155

Asy-Syafi'i menampakkan kepada masyarakat kekeliruan-kekeliruan dalam pendapat ulama Irak.<sup>7</sup>

Di masa itu, imam Syafi'i benar-benar berusaha untuk meluruskan kepada masyarakat muslim yang fanatik terhadap mazhab Maliki yang mana masyarakat telah mengkeramatkannya dan bagi masyarakat yang telah kebablasan dalam menggunakan Ar-Ra'yu, dengan cara menampakkan kesalahan-kesalahan ijthad imam Malik dan kekeliruan dalam pendapat-pendapat ulama Irak, sehingga masyarakat mengetahui bahwa imam Malik dan juga imam abu Hanifah itu adalah seorang mujtahid yang kadang-kadang bisa salah dalam ijthadnya. Dengan cara inilah, mazhab Hanafi terdesak.

Setelah imam Syafi'i meninggal dunia kemudian murid-muridnya mewariskan kitab *Al-Umm* dan *Ar-Risalah* dan menyebarluaskan kedua kitab tersebut diberbagai negeri, sehingga Mazhab Syafi'i berkembang luas di Mesir, Syam, Yaman, Asia Tengah dan Indonesia.

Al hasil, Mazhab Imam Syafi'i lalu tersiar dan berkembang pula di negara-negara Islam timur, kemudian berkembang sedikit ke lain-lain negeri. Adapun sekarang umumnya pengikut Mazhab Syafi'i terdapat di Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga di Hijaz, Kurdy, Yaman, Hadramaut, Aden dan sebagian penduduk di Asir dan India terdapat satu juta jiwa pengikut Mazhab Syafi'i, juga di Syam kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya mengikuti Mazhab Syafi'i.<sup>8</sup>

Di indonesia sendiri mayoritas umat Islam menganut Mazhab Syafi'i. Siradjuddin Abbas menjelaskan bahwa: Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa sultan-sultan Pasai di Aceh sekitar abad ke XIII dan XIV M. Wali-

---

<sup>7</sup>M. Hasbi Ash Shiddieqey, *Op.Cit*, h. 65

<sup>8</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 249

wali songo di Jawa sekitar abad ke XV, XVI dan begitu juga ulama-ulama Islam yang besar-besar pada abad ke XVIII dan XIX M. semuanya adalah bermazhab dengan Mazhab Imam Syafi'i dalam syari'at dan ibadat.<sup>9</sup>

Hal ini membuat perkembangan Mazhab Syafi'i menyebar hampir ke seluruh umat Islam di negara-negara Islam sampai sekarang dan bahkan menjadi Mazhab yang berkuasa termasuk di Indonesia pada awal penyebaran Islam, tokoh-tokohnya menganut Mazhab Syafi'i, sehingga saat ini umat Islam di Indonesia mayoritas pengikut Mazhab Syafi'i.

### **3. Dasar istinbath hukum imam Syafi'i**

Metode istinbath hukum yang diterapkan oleh imam Syafi'i terhimpun dalam teori ushul fiqh yang dibuatnya dan kitabnya bernama "*Ar-Risalah*", dimana beliau menganalisis dari pandangan ahl Al-Hadits yang bermarkas di Madinah dengan ahl Ar-Ra'yu yang bermaskas di Irak.

Dalam hal ini Nasrun Haroen menjelaskan bahwa: Imam Syafi'i dengan metode-metode ijtihadnya dan sekaligus buat pertama sekali membukukan ilmu ushul fiqh yang dibarengi dengan dalil-dalilnya. Kitab ushul fiqh yang disusun Imam Syafi'i tersebut bernama *Ar-Risalah*. Kitab ini disusun berdasarkan khazanah fiqh yang ditinggalkan para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid sebelumnya. Imam Syafi'i berupaya mempelajari secara seksama perdebatan yang terjadi antara ahl Al-Hadist yang bermarkas di Madinah dengan ahl Ar-Ra'yu di Irak. Dari kedua aliran ini imam Asy-Syafi'i berusaha untuk mengkompromikan pandangan kedua aliran tersebut, serta menyusun teori-teori ushul fiqhnya. Dalam kitabnya *Ar-Risalah*, imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang shahih dan pendapat yang tidak shahih. Setelah melakukan berbagai analisis dari pandangan kedua aliran, Irak dan Madinah.

---

<sup>9</sup>Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jld I (Jakarta: Fustaka Tarbiyah, 1989), h. 8

Berdasarkan analisisnya inilah dia membuat teori ushul fiqh yang diharapkan dapat dijadikan patokan umum dalam mengistinbathkan hukum, mulai dari generasinya sampai generasi selanjutnya.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i menyusun teori-teori istinbath hukum Islam dalam kitabnya *Ar-Risalah*, metode-metode ijtihadnya yang selalu dibarengi dengan dalil-dalil. Dasar istinbath hukum yang dipegang oleh imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma', serta Qiyas.

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa: Dasar-dasar Mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan imam Syafi'i sendiri dalam *Ar-risalah* dan *Al-Umm*, ialah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang shahih, termasuk Hadits ahad, kemudian Ijma'. Kalau ketiga-tiga sumber tersebut tidak memberikan keterangan, baru memakai pendapat para sahabat, jika tidak ada sahabat yang lebih mendekati Al-Qur'an atau Al-Hadits atau dikuatkan oleh Qiyas itulah yang dipakai dan tidak meninggalkannya sama sekali. Kemudian ia memakai qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara atas perkara lain yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits atau sudah di ijma'kan atau diputuskan oleh sahabat asal tidak ada pendapat lain yang menentangnya.<sup>11</sup>

Dasar yang digunakan imam Syafi'i dalam istinbath hukum adalah Al-Qur'an dan Hadits shahih dan juga Hadits ahad menjadi dasar istinbath hukum dan kemudian Ijma'.

Apabila ketiga sumber itu tidak memberi keterangan, baru menggunakan pendapat sahabat jika tidak ada yang menentangnya, jika pendapat sahabat berbeda-beda, maka yang digunakan adalah pendapat sahabat yang lebih mendekati Al-Qur'an atau Hadits atau dikuatkan oleh Qiyas itulah yang dipakai.

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jld I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 10

<sup>11</sup>Ahmad Hanafi, *Loc.Cit.* h. 155

Dalam hal ini menurut imam Syafi'i bahwa: Ia tidak melihat pendapat seorang sahabat tertentu yang dipakai sebagai hujjah. Imam Syafi'i membolehkan menolak pendapat para sahabat secara keseluruhan serta melakukan ijtihad untuk mengistinbathkan hukum. Hal ini lantaran pendapat mereka juga merupakan ijtihad secara individual yang dilakukan oleh person-person yang tidak ma'sum. Begitu pula sahabat itu boleh menolak pendapat sahabat lainnya, yang berarti mujtahid periode berikutnya juga dibolehkan menolak pendapat-pendapat sahabat. Karenanya, imam Syafi'i menyatakan, tidak diperkenankan memberi hukum atau fatwa melainkan berdasarkan berita yang benar yang datang dari Al-kitab dan Al-Sunnah, atau apa-apa yang disepakati ahli ilmu yang tidak berbeda, atau berkias dalam sebahagiannya.<sup>12</sup>

Qiyas merupakan dasar atau metode dalam istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i, Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara atas perkara lain yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits atau sudah di ijma'kan dan atau sudah ada keputusan sahabat asal tidak ada pendapat sahabat lain yang menentanginya.

Imam Syafi'i memadukan ijtihad itu dengan makna istinbath atas qiyas terhadap sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini terlihat ketika beliau berdialog tentang hal tersebut bahwa: Apakah Qiyas itu? Apakah sama dengan ijtihad? Beliau menjawab keduanya itu merupakan sebuah nama untuk makna yang satu (sama).<sup>13</sup>

Metode lain yang digunakan sebagai metode istinbath hukum yang ditolak oleh imam Syafi'i adalah metode istinbath. Beliau mengatakan bahwa: siapapun yang menggunakan istihsan berarti telah membuat

---

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 160

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 140

syariat. Maksudnya orang itu membuat hukum syariat sendiri.<sup>14</sup> Bahkan, metode istihsan, mashlahah mursalah (yang keduanya ditolak Imam Syafi'i) dan metode Sadd Al-Zari'ah.<sup>15</sup>

Kendati demikian, metode mashlahah mursalah bagi imam Syafi'i masuk dalam metode Qiyas. Misalnya: ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan dasar-dasar Mazhab Syafi'i dalam istinbath hukum Islam, dijelaskan pula oleh moenawar chalil dasar-dasar Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Beliau dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukannya arti yang lahir itu yang harus dipakai (dituruti).
- b. As-Sunnah. Beliau mengambil sunnah atau Hadits Nabi Saw tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya.
- c. Ijma'. Beliau mengambil dan menetapkan adanya ijma' itu ialah ijma' para sahabat, dan jika didapat seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, belum diartikan telah ijma' (sepakat). Jadi beliau mempergunakan alasan ijma' itu bilamana sudah terang tidak ada seorangpun yang membantahnya.
- d. Qiyas. Beliau mengambil dan mempergunakan hukum qiyas itu apabila sudah terang tidak didapati dalil yang terang dari Al-Qur'an dan dari Sunnah atau Hadits yang shahih dan atau dari ijma'.

---

<sup>14</sup>Kamal Muchtar, et. al, *Op.Cit.* h. 120-121

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 11

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 123

- e. Istidlal. Apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah beliau mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersabdakan kepada qaidah-qaidah (undang-undang) agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>17</sup>

Istidlal merupakan dasar istinbath hukum bagi Imam Syafi'i setelah tidak didapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas, termasuk dalam masyarakat. Penggunaan urf' ini, dijelaskan oleh Muhammad Baltaji guru besar Syariat Islam universitas kairo-mesir yang dikutip oleh Haroen, bahwa:

Tatkala imam Syafi'i berada di Mesir dan setelah mengamati urf' yang berlaku disana, banyak sekali ia mengeluarkan fatwa yang didasarkan pada urf', bahkan banyak diantaranya fatwanya ini berbeda dengan fatwanya ketika di Hijaz dan Irak. Selanjutnya imam Syafi'i juga meninggalkan qiyas berdasarkan hasil induksi pengalamannya serta urf'. Misalnya, imam Syafi'i meninggalkan qiyas dalam masa kehamilan maksimal seorang wanita. Menurut qaidah qiyas, kehamilan itu adalah sembilan bulan. Akan tetapi, imam Syafi'i berpendapat bahwa masa kehamilan maksimal seorang wanita itu selama empat tahun. Fatwa didasarkan kepada penelitian dan pengalaman pribadinya setelah mengamati urf' yang berlaku didaerah-daerah yang dikunjunginya. Oleh sebab itu, menurut muhammad balataji, tidak mengherankan apabila imam Syafi'i banyak mengubah fatwa lamanya yang telah dikeluarkan setelah mempelajari kebiasaan masyarakat didaerah-daerah yang ia kunjungi. Dari sinilah munculnya al-qaul al-qadim dan al-qaul al-jadid (pendapat lama dan pendapat baru) Imam Syafi'i.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Moenawar Chalil, *Op.Cit.* h. 244-245

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 146

Fatwa lama imam Syafi'i ini ketika beliau belajar dan berada di Irak, namun setelah kembali ke Hijaz muncul fatwa baru setelah mengunjungi beberapa daerah yang terdapat kebiasaan masyarakat. Karena itu, urf merupakan dasar bagi imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum Islam dan dasar ini termasuk dalam kategori istidlal.

Bertolak dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dasar istinbath hukum islam dalam Mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw yang shahih termasuk didalamnya Hadits ahad, ijma' para sahabat, qiyas termasuk didalamnya metode mashlahah mursalah dan istidlal yang termasuk didalamnya urf.

## **B. Kewarisan menurut imam Syafi'i**

### **1. Rukun dan syarat kewarisan**

Rukun kewarisan ada tiga. Hal ini disebutkan dalam kitab "Fiqh Sunnah", sebagai berikut :

- a. Pewaris (*al-warist*) yaitu orang yang memiliki hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
- b. Orang yang mewariskan (*al-muwarist*) yaitu mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.
- c. Harta yang diwariskan (*al-mauruts*) yaitu disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.<sup>19</sup>

Pewaris atau orang yang memperoleh harta warisan itu benar-benar memiliki hubungan dengan si mayit, orang yang mewariskan (si mayit) itu benar-benar telah meninggal dunia dan atau dinyatakan meninggal secara syar'i dan harta peninggalan itu dapat dipindahkan dari pihak yang mewariskan kepada pihak pewaris (menerima warisan).

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz III (Beirut: Darul Fikri,1983),h.

Sedangkan syarat-syarat pewarisan itu terdiri dari tiga syarat yaitu :

- a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum.
- b. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan.
- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.<sup>20</sup>

Syarat pewarisan adalah kematian secara nyata dimaksud orang yang mewariskan itu meninggal dunia secara mutlak dan dapat juga matinya itu secara hukum. Maksudnya orang yang mewariskan itu hilang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga oleh hakim dinyatakan ia mati secara hakiki. Pewaris disyaratkan ketika yang mewariskan mati, maka ahli waris dalam keadaan hidup dan yang terakhir syarat pewarisan adalah tidak adanya penghalang yang menghalangi pewarisan.

## 2. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan

Sebab-sebab seorang mendapatkan harta warisan itu ada tiga jalan, sebagai berikut :

- a. Rahim (nasab)
- b. Pernikahan
- c. Perwalian (*wala* ).<sup>21</sup>

Rahim (nasab) maksudnya kerabat yang sebenarnya karena adanya hubungan darah, kerabat ini mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Golongan nasab (rahim) yang mendapatkan warisan seperti kedua orang tua, anak-anak, cucu, saudara, paman dan lain-lain.

Pernikahan merupakan penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, hubungan pernikahan ini

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 426-427

<sup>21</sup>Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasymi press, 2004), h. 321

disebabkan karena ada akad pernikahan yang sah dengan si mati, walaupun setelah akad pernikahan berlangsung tidak terjadi hubungan seksual atau belum berkumpul. Hubungan pernikahan mendapat warisan ini adalah suami istri.

Perwalian (*al-wala'*) yaitu kerabat hukmiah atau kerabat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'atqi*, dengan adanya hubungan itu, majikannya menjadi ahli waris. Imam Syafi'i lebih menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki *wala'* pada orang lain melainkan didahului oleh pembebasan budak. Barang siapa tidak dimerdekakan, maka ia telah merdeka dan tidak ada *wala'* baginya.<sup>22</sup>

Bertolak dari sebab-sebab seseorang mendapat warisan, maka yang tergolong ahli ahli waris dibedakan ahli waris dari kalangan laki-laki yang jumlah seluruhnya ada sepuluh yakni :

- a. Anak laki-laki
- b. Anak (cucu laki-laki dari anak laki-laki) terus kebawah
- c. Ayah
- d. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
- e. Saudara laki-laki
- f. Anak saudara laki-laki, kecuali dari saudara ibu
- g. Saudara ayah (paman)
- h. Anak laki-laki saudara ayah (anak perempuan)
- i. Suami
- j. Budak laki-laki yang dimerdekakan (*mu'tiq*).<sup>23</sup>

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh yaitu sebagai berikut :

- a. Anak perempuan

---

<sup>22</sup>Imam Syafi'i, Mukhtashar *Kitab Al Umm Fiil Fiqhi*, Penerjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 762-763

<sup>23</sup>Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi, *Op.Cit.* h. 321-322

- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus kebawah
- c. Ibu
- d. Nenek
- e. Saudara perempuan
- f. Isteri budak perempuan yang dimerdekakan (*mu'tiqah*).<sup>24</sup>

### 3. Penghalang mendapatkan harta warisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Halangan mendapatkan harta warisan ada tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berkata: warisan tidak diterima oleh seseorang yang disebutkan sebagai ahli waris, sehingga 1. Agama yang ia peluk sama dengan agama orang yang meninggal dunia, 2. Merdeka, 3. Terbebas dari tuduhan sebagai pembunuh orang yang mewariskan. Jika terlepas dari tiga hal diatas, maka ia berhak mendapat harta warisan. Namun jika tidak, maka ia tidak berhak mendapat harta warisan.<sup>25</sup>

### C. Pendapat imam Syafi'i tentang jenis kelamin *khuntsa*

Imam Syafi'i berkata, *khuntsa* adalah seseorang yang memiliki zakar seperti laki-laki, dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Maka hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka di lihat dari urine-nya, jika kencing dari salah-satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari zakarnya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya adalah

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Abdullah Muhammad bin Idris Al-Asyafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, penerjemah Imron Rosadi, et. al (jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 179

tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia perempuan, dan alat kelamin satunya adalah tambahan.<sup>26</sup>

Jika *khuntsa* kencing melalui dua alat kelamin itu secara bersamaan, maka hukum yang diberlakukan untuknya ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni lebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu, lalu kelamin perempuan, dia adalah laki-laki. Namun, jika air seni keluar dari kelamin perempuan dahulu, kemudian laki-laki, dia adalah perempuan. Sebab, alat kelamin yang mengeluarkan lebih dahulu menunjukkan bahwa kelamin itu adalah kelamin sebenarnya. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka *khuntsa* tersebut termasuk *khuntsa musykil*, dan ditunggu kejelasannya hingga mencapai dewasa.<sup>27</sup>

Apabila *khuntsa* telah mencapai dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti janggut, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki. Karena tanda itu hanya dimiliki laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haidl, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia adalah perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara, maka orang itu tetap dikatakan *khuntsa musykil*.<sup>28</sup>

#### **D. Pandangan imam Syafi'i tentang status waris anak *khuntsa musykil***

Imam Syafi'i memandang bahwa waris mewarisi adalah perintah yang jelas yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh perintah (*amar*) menunjukkan arti kewajiban yang harus

---

<sup>26</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL-Ahwi Al-kabir*, juz VIII (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 168

<sup>27</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abd Al-Rahman Al-Dimasyqi, *Rahmat Al-Ummah Fi Al-Ikhtilaf Al-Ummah* (Beirut: Daar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1986), h. 205

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 205

dilaksanakan.<sup>29</sup> Maka waris mewarisi adalah perintah Allah Swt yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Allah Swt menjanjikan surga bagi orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak menginginkannya.<sup>30</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. ( QS. An-Nisaa (4) ayat 13).

Allah Swt mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun *khuntsa* memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri. yakni dengan melihat keluarnya air seni pada waktu kecil dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yaitu kemana *khuntsa* ini condong.<sup>31</sup> Adapun penjelasan mengenai status waris *khuntsa* adalah sebagai berikut:

<sup>29</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibat Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 15

<sup>30</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Alma'arif, 1971), h.34

<sup>31</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Loc.cit*

a. Status waris *khuntsa ghairu musykil*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian *khuntsa ghairu musykil*, yaitu dengan melihat dari mana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki dan ia mewarisi warisannya laki-laki. Jika air seninya keluar dari kelamin perempuan, maka ia perempuan dan ia mewarisi warisannya perempuan.<sup>32</sup> Sebab dengan melihat jalan keluar air seninya, maka hukum warisannya menjadi jelas, Sandaran yang dipergunakan untuk menetapkan laki-laki atau perempuannya seorang banci menurut jalan ini adalah:

أَخْبَرََنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوَيْثَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ  
 أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ جُلٍ يَكُونُ  
 لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا  
 بَالٌ.  
 (رواه الدرمي)

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abdul A'la bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali menceritakan dari Ali tentang seorang laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sebagai apa statusnya ia mewarisi (laki-laki atau perempuan)? Ia menjawab; dilihat dari alat kelamin yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya).<sup>33</sup> (HR. Ad-Darimi).

Jika air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkannya.<sup>34</sup> Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki-laki dan ia

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 168

<sup>33</sup>[www.Lidwa.Com](http://www.Lidwa.Com), Sunan Ad-Darimi, Hadits no. 2842 (18 september 2016)

<sup>34</sup>Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Asna Al-Mhathalib*, Juz I (Beirut: Daar Al-kutub Al-Ilmiyyah, 2001), h. 174

mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin laki-laki maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan.<sup>35</sup>

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Saw untuk mengetahui jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan dapat diketahui setelah dewasa.<sup>36</sup>

Dalam menentukan kewarisan *khuntsa* dewasa imam Syafi'i berpendapat dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jika timbul tanda-tanda kedewasaannya, seperti tumbuh janggut, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki, karena itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, dan ia dapat mewarisi warisannya laki-laki. Jika tumbuh padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan asi, atau dia haidl, maka dia perempuan, karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan dan ia dapat mewarisi warisannya perempuan.<sup>37</sup> Jika pada saat dewasa *khuntsa* tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khuntsa musykil*.

#### b. Status waris *khuntsa musykil*

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa* diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Loc. Cit*

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* h. 140

<sup>37</sup> Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Babarti, *Al-Inayah Syar Al-Hidayah* (Beirut: Mauqi Al-Islami, 2001), h. 252

<sup>38</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1995), h. 221

*Khuntsa* menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki, kedua perkiraan sebagai perempuan. Kemudian *khuntsa* itu diberi bagian terkecil antara dua masalah itu. Dan selisih diantara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau *khuntsa* itu wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud diperlakukan dengan perhitungan terkecil ialah: *khuntsa* tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan, apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Dan jika ia diperlakukan sebagai ahli waris laki-laki akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai laki-laki.<sup>39</sup>

#### **E. Contoh pembagian waris *khuntsa musykil* menurut pendapat imam Syafi'i**

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam menentukan bagian warisan *khuntsa musykil*, pendapat pertama adalah *khuntsa* dan ahli waris yang bersamanya diproses dengan kemungkinan yang paling buruk, dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang statusnya.<sup>40</sup> Ini adalah pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'iyah, adapun pendapat kedua Imam Syafi'i adalah setelah semua ahli waris termasuk *khuntsa* mendapat bagian terkecil atau meyakinkan, sisanya ditahan dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila persoalan *khuntsa* menjadi jelas. Tetapi bila persoalan *khuntsa* tidak

---

<sup>39</sup>Ibid, h. 222

<sup>40</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fatchur rahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 395

menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan perundingan (musyawarah) damai untuk saling hibah menghibahkan terhadap jumlah sisa yang ditangguhkan (disimpan) tersebut tidak dimiliki oleh mereka, dikarenakan tidak ada jalan yang dapat mengesahkan, dan pembagian semacam ini ada gunanya. Perundingan terhadap jumlah sisa yang ditahan yang masih diragukan adalah sah.<sup>41</sup>

Contoh dari penyelesaiannya adalah sebagai berikut : Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari, bapak, anak perempuan, anak *khuntsa musykil* dan ibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 36.000.000,- bagian masing-masing adalah:

**Tabel 4**  
**Perkiraan *khuntsa* laki-laki**

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 6.000.000
Anak pr Anak lk2	Ashabah bil ghairi	4	$4/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

*Khuntsa musykil* yang di perkirakan laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, atau  $2/3 \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$  Dan anak perempuan menerima bagian  $1/3 \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$

**Tabel 5**  
**Perkiraan *khuntsa* perempuan**

<sup>41</sup>Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h.488

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	1/6 + Ashabah bin nafsi	1/6 x 6 = 1	1/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1	1/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 6.000.000
2 Anak pr	2/3	2/3 x 6 = 4	4/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

*Khuntsa* dalam perkiraan perempuan menerima bagian separoh atau  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan diatas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu Rp. 6.000.000,- anak perempuan Rp. 12.000.000,- dan bapak sebesar Rp. 6.000.000,-

Berikut perolehan masing-masing ahli waris menurut pendapat imam Syafi'i:

Bapak menerima	Rp. 6.000.000,-
Ibu menerima	Rp. 6.000.000,-
Anak pr menerima	Rp. 8.000.000,-
Anak <i>khuntsa</i> menerima	Rp. 12.000.000,- +
	<u>Rp. 32.000.000,-</u>

Sisa harta sebesar (Rp. 36.000.000,- + Rp. 32.000.000,-) =

Rp. 4.000.000,-. Maka dalam kasus diatas, sisa harta yang berjumlah Rp. 4.000.000,- tersebut ditangguhkan (disimpan) sampai *khuntsa* itu jelas status jenis kelaminnya. Jika *khuntsa* itu jelas dan kejelasannya adalah seorang anak perempuan, maka *khuntsa* mendapatkan Rp. 12.000.000,- dan sisa harta dialihkan kepada anak perempuan, karena jika anak *khuntsa* jelas berstatus jenis kelamin perempuan, maka pada kasus di atas ada dua anak

perempuan yang bagian masing-masing dari anak perempuan tersebut, harta yang diperoleh dibagi dua. Bapak mendapatkan Rp. 6.000.000,- dan ibu memperoleh Rp. 6.000.000,-, namun apabila *khunsa* tersebut tidak menjadi jelas, maka para ahli waris harus mengadakan untuk saling hibah menghibahkan terhadap sisa harta yang ditanggihkan (disimpan) tersebut, atau *khunsa* itu wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

